



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 739);

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 485);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
7. Imum Gampong adalah orang yang bertugas dalam pelaksanaan urusan kerohanian dan keagamaan di gampong.
8. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Mahkamah Syariah Kabupaten adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
10. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

11. Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
12. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
13. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
14. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian oleh BMG.
15. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, serta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bireuen.
16. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan Syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
19. Wakaf adalah pembuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan maukuf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
20. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
21. Wakif adalah orang atau badan yang diwakafkan harta benda miliknya.
22. Maukuf alaih adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh wakif sebagai penerima manfaat dari harta wakaf.

23. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
24. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
25. Wali adalah orang atau badan sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terbentuknya Baitul Mal Gampong dalam wilayah Kabupaten Bireuen sebagai salah satu unsur dari Baitul Mal yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta wali sementara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di tingkat gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. susunan organisasi;
- b. kedudukan;
- c. tugas, fungsi dan kewenangan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. perwalian;
- f. pembinaan;
- g. pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BMG, terdiri dari:
 - a. dewan penasehat; dan
 - b. pengurus.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat kolektif kolegial terdiri dari:
 - a. keuchik gampong; dan
 - b. tuha peuet gampong.
- (3) Pengurus BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. urusan pengumpulan;
 - e. urusan penyaluran; dan
 - f. urusan wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Imum Gampong.
 - (5) Sekretaris, bendahara dan kepala urusan BMG dipilih oleh ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) BMG merupakan lembaga pengelola zakat, infak, harta keagamaan lainnya, menjadi nazir wakaf dan wali dalam wilayah Gampong.
- (2) Pengurus BMG dipimpin oleh seorang ketua yang dapat berkoordinasi dengan Badan BMK.
- (3) Sekretaris BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BMG.
- (4) Bendahara BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BMG.
- (5) Urusan-urusan dipimpin oleh ketua urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BMG.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) BMG mempunyai tugas:
 - a. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan lainnya dalam wilayah Gampong;
 - b. menginventarisir mustahik Zakat dalam wilayah Gampong;
 - c. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan melaporkannya ke BMK;
 - d. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya;
 - e. mengusulkan nama calon wali kepada BMK;
 - f. menjadi Wali sementara; dan
 - g. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.
- (2) BMG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong;
 - b. pengolaan zakat fitrah, zakat mal dan Harta Keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong;

- c. pendataan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya dalam lingkungan Gampong;
 - d. pengelolaan Harta Wakaf yang BMG menjadi nazirnya;
 - e. pendataan anak yatim dan Wali yang berada dalam lingkungan Gampong;
 - f. pengusulan nama calon Wali kepada BMK; dan
 - g. menjadi Wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi Wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BMG di tetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hubungan antara BMK dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

Pasal 8

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMG adalah zakat fitrah dan zakat penghasilan individu (yang bukan gaji/profesi) dan zakat usaha/perusahaan yang tidak berbadan hukum, bukan Perseroan Terbatas (PT), persekutuan komander (CV), Firma, dan Koperasi, yang berlokasi di wilayah Gampong.
- (2) Zakat yang dipungut oleh BMG tidak menjadi PAD Kabupaten.
- (3) Zakat dan Infak serta harta keagamaan lainnya di gampong dapat dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBG pada setiap tahun anggaran.

Pasal 9

Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban BMG diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Dewan Penasehat

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

- (3) Dalam hal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d dan e maka jabatan Dewan Penasehat berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal habis jabatan sebagai keuchik/tuha peuet, maka jabatan Dewan Penasehat berakhir dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Keuchik/Tuha Peuet berumur 65 (enam puluh lima) tahun, maka jabatan sebagai Dewan Penasehat tetap hingga masa periode berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMG selain ketua, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Pengukuhan pengurus BMG dilakukan oleh BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMG selain ketua diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Penasehat selama 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal masa jabatan keuchik berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Dewan Penasehat berakhir.
- (3) Pejabat keuchik yang baru, dikukuhkan kembali untuk masa sisa jabatan Ketua Dewan Penasehat sebelumnya.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Nazir BMG dilakukan oleh Badan BMK.

BAB VI
PERWALIAN

Pasal 14

- (1) Anak dengan kedua orang tua dan Wali nasabnya telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, berada di bawah perlindungan kerabat dekatnya sebagai Wali sementara.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali sementara, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara.

- (3) BMG sebagai Wali sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengasuh anak dan pengelola harta kekayaannya sesuai prinsip-prinsip syariat sampai adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (4) BMK atau kerabat anak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dilakukan penetapan Wali.
- (5) BMK dalam mengajukan calon Wali perlu;
 - a. mempertimbangkan hubungan kekerabatan calon Wali dengan anak dan kemampuan calon Wali untuk mengasuh anak dan mengelola harta; dan
 - b. menyebutkan jenis dan jumlah harta kekayaan anak yang akan diserahkan pengelolaannya kepada Wali.
- (6) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 15

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, berada di bawah perlindungan kerabat dekatnya sebagai Wali sementara.
- (2) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara.
- (3) BMG sebagai Wali sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) melindungi dan mengasuh orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan mengelola harta kekayaannya sesuai ketentuan syariat sampai adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (4) BMK atau kerabat orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dilakukan penetapan Wali.
- (5) BMK mengajukan calon Wali, perlu mempertimbangkan hubungan kekerabatan calon Wali dengan orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan kemampuan calon Wali untuk mengasuh dan mengelola harta orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum.
- (6) Pengurusan oleh kerabat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara, sampai yang bersangkutan mempunyai Wali pengampu melalui penetapan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 16

- (1) Mahkamah Syariah dalam menetapkan Wali perlu mempertimbangkan:
 - a. hubungan kekerabatan calon Wali dengan anak atau orang yang akan diampu;
 - b. kemampuan calon Wali untuk mengasuh anak atau orang yang akan diampu; dan

- c. kemampuan calon Wali untuk mengurus harta anak atau orang yang akan diampu.
- (2) Mahkamah Syari'ah dalam menetapkan Wali, perlu memeriksa, meneliti dan menyebutkan jenis dan jumlah harta kekayaan anak atau orang yang diampu tersebut dalam penetapannya.

Pasal 17

- (1) Wali dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
- a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan anak dan/atau pengampuannya dan harta kekayaannya dengan sebaik-baiknya;
 - b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang harta kekayaannya berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan;
 - c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya;
 - d. menyerahkan semua harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hasil-hasilnya kepada anak, setelah anak mencapai usia dewasa dengan disaksikan oleh BMG atau BMK; dan
 - e. penyerahan harta oleh pihak Wali kepada anak yang telah mencapai usia dewasa menjadi tanda bahwa Perwalian telah berakhir.
- (2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang yang tidak cakap yang menjadi tanggung jawabnya, Wali dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dan/atau yang ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wali tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, BMK sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan pergantian Wali.
- (2) Permohonan pergantian Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Syari'ah setempat.

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme perwalian merujuk kepada Qanun Aceh tentang Baitul Mal.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan administrasi dan kelembagaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya oleh BMG dilakukan oleh BMK.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG dilakukan oleh Dewan Penasehat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya operasional BMG dibebankan pada senif amil zakat, dan/atau hasil pengelolaan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya yang berada di bawah pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Nazir wakaf BMG yang telah ada sebelum ada Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas pengelolaan Harta wakaf.
- (2) Nazir Wakaf BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kembali pada BMK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazir Wakaf BMG wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatan kepada BMK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 19 April 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM